

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian beberapa bab diatas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat dari kehamilan diluar nikah yang berada di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah penulis paparkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan diluar nikah di KUA Kecamatan Kesamben, yaitu dengan cara memeriksa akata kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orang tuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal-usul anak tersebut, apabila dikemudian diketahui anak tersebut terindikasi hasil dari hamil diluar nikah, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab melainkan menggunakan wali hakim karena anak tersebut tidak mempunyai nasab kepada bapaknya karena hanya mempunyai nasab kepada ibunya saja dan apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan ketentuan ini, maka mereka disuruh menikahkan anaknya sendiri, dan dari pihak KUA hanya mencatat saja, karena di KUA Kecamatan Kesamben mempunyai dasar hukum yakni fiqih munakahat sebagai acuan.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kesamben dalam pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat dari kehamilan diluar nikah adalah, adalah menggunakan dasar hukum fiqih munakahat dan juga berpedoman pada madzhab syafi'i yang mengharuskan wali nikahnya adalah wali hakim karena wali biologis telah gugur atau sudah tidak bisa lagi menjadi wali nikah bagi anaknya karena tidak ada nasab untuk ayahnya dan hanya bernasabkan kepada ibunya saja, dalam hal ini KUA Kecamatan Kesamben sudah semaksimal mungkin menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan solusi yang terbaik bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis ialah :

1. Dalam hal perkawinan KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sudah benar dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan wali nikah bagi anak yang terindikasi hasil dari kehamilan diluar nikah dan dalam mengambil keputusan juga sudah berlandaskan hukum islam yang ada, maka dari itu untuk warga masyarakat yang terkadang ngotot atau ngeyel ingin menggunakan wali dirinya sebagai wali mohon untuk tidak menyalahi aturan yang berlaku di KUA Kecamatan Kesamben agar nantinya pernikahan berjalan dengan baik karena pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral walaupun dengan menggunakan wali hakim pernikahan tersebut juga akan tetap sah menurut agama dan Undang-Undang.

C. PENUTUP

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Penulis ucapkan sebagai ucapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya secara optimal, penulis meyakini masih ada kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini dari berbagai sisi. Walaupun demikian penulis berdoa dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya dan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita.

Atas saran dan kritik yang konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Wallahu a'lam bish shawab.*